



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PEMBAYARAN  
ANGSURAN PEMBELIAN KENDARAAN  
BERMOTOR SECARA KREDIT**

*THE LAW RESULT DELAYS OF PAYMENTS FOR VEHICLE  
PURCHASE CREDIT MOTOR PAYMENTS*

**ANJAS PRASETYO GUNADI**

**NIM : 140710101371**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PEMBAYARAN  
ANGSURAN PEMBELIAN KENDARAAN  
BERMOTOR SECARA KREDIT**

*THE LAW RESULT DELAYS OF PAYMENTS FOR VEHICLE  
PURCHASE CREDIT MOTOR PAYMENTS*

**ANJAS PRASETYO GUNADI**  
NIM : 140710101371

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

## MOTTO

*“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ... ”*

**(Tung Desem Waringin)\***

---

\* Dikutip dari twitter TungDesemWaringin : @MTLovenHoney ditweet tanggal 16 Februari 2018

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas ;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PEMBAYARAN  
ANGSURAN PEMBELIAN KENDARAAN  
BERMOTOR SECARA KREDIT**

*THE LAW RESULT DELAYS OF PAYMENTS FOR VEHICLE  
PURCHASE CREDIT MOTOR PAYMENTS*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANJAS PRASETYO GUNADI**  
**NIM : 140710101371**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 16 OKTOBER 2018**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.  
NIP : 195711211984031001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**EMI ZULAIKA, S.H, M.H.  
NIP : 19770302200012200**

# **PENGESAHAN**

## **AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT**

Oleh :

**ANJAS PRASETYO GUNADI**  
**NIM : 140710101371**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.**  
**NIP : 195711211984031001**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
**NIP : 19770302200012200**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 9  
Bulan : November  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.**  
**NIP : 196812302003122001**

**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**  
**NIP : 198210192006042001**

### **ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **NANANG SUPARTO, S.H., M.H.** : ( ..... )  
**NIP : 195711211984031001**

2. **EMI ZULAIKA, S.H., M.H.** : ( ..... )  
**NIP : 19770302200012200**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anjas Prasetyo Gunadi

NIM : 130710101371

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Akibat Hukum Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit* ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Oktober 2018  
Yang menyatakan,

**ANJAS PRASETYO GUNADI**  
**NIM : 140710101371**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : *Akibat Hukum Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit* ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Seseorang yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka, serta dorongan dan motivasi untuk studiku ;
10. Teman-temanku dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 29 Oktober 2018  
Penulis,

**ANJAS PRASETYO GUNADI**  
**NIM : 140710101371**

## RINGKASAN

Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan terutama roda dua. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit. Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, oleh karena itu pihak PT. Central Sentosa Finance Cabang Jember telah menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas, maka penulis perlu mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keterlambatan pembayaran angsuran pembelian kendaraan bermotor secara kredit. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran dapat digolongkan kedalam perjanjian bernama atau tidak bernama ? (2) Apakah keterlambatan pembayaran angsuran dapat digolongkan dalam wanprestasi dan (3) Bagaimanakah upaya penyelesaian debitur yang wanprestasi. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Tinjauan Pustaka pada bagian pertama, menguraikan tentang perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian dan bentuk-bentuk perjanjian. Kedua tentang perjanjian jual beli, Ketiga tentang lembaga pembiayaan konsumen. Keempat, tentang wanprestasi, yang menguraikan tentang pengertian wanprestasi dan bentuk-bentuk wanprestasi.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh hasil bahwa, Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai bentuk sarana perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran merupakan perjanjian yang lahir dari praktek kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga hukum perjanjian merupakan perjanjian in-nominat (perjanjian tidak bernama) dimana ketentuan mengenai perjanjian tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun demikian, Perjanjian pembiayaan konsumen tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 4 (empat) bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dari seorang debitur, yang dapat diuraikan sebagai berikut : Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan Melakukan

sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Adanya keterlambatan pembayaran angsuran termasuk dalam kategori wanprestasi sebagaimana kategori tersebut di atas.

Berdasarkan hasil kesimpulan bahwa Ketentuan tentang denda dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut di atas merupakan bentuk klausul perjanjian baku karena sudah dibuat secara sepihak oleh kreditur PT. Central Sentosa Finance Cabang Jember dan disepakati oleh konsumen atau debitur tanpa mempunyai hak tawar. Dengan demikian akibat hukum perjanjian baku bagi debitur (nasabah) dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan yaitu debitur (nasabah) sebagai pihak yang lemah harus menyetujui dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit yang sudah dibakukan oleh bank tanpa adanya kesepakatan diantara para pihak mengenai kredit dan aturan-aturan kreditnya. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh para pihak ketika terjadi sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu : Alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi) melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan melakukan negosiasi, mediasi, atau dengan melibatkan lembaga arbitrase dan Pengadilan (litigasi), melalui jalur gugatan secara perdata dengan mengajukan gugatan wanprestasi dalam perjanjian. Saran yang dapat diberikan bahwa, Apabila telah terjadi sengketa atau perselisihan dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka penyelesaiannya yang dilakukan adalah lebih efektif dengan cara perdamaian atau alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan melalui cara penyelesaian di pengadilan sehingga bagi para pihak sebaiknya dihindari penyelesaian perselisihan di pengadilan. Namun demikian hal itu diserahkan kepada masing-masing kesepakatan para pihak dalam perjanjian yang dibuat. Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumsi, hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Untuk menghindari risiko dalam perjanjian pembiayaan konsumen, selain analisis pembiayaan dilaksanakan dengan baik juga dengan melibatkan adanya pihak ketiga dalam hal ini pihak asuransi untuk mencegah adanya risiko atau menjamin risiko tersebut baik dari kreditur maupun debitur.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perjanjian .....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	10
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian .....	13
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian .....	14
2.1.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian .....	16

2.2	Perjanjian Jual Beli .....	18
2.2.1	Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	18
2.2.2	Pengertian Jual Beli secara Angsuran .....	21
2.3	Lembaga Pembiayaan Konsumen .....	22
2.3.1	Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen .....	22
2.3.2	Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen .....	25
2.4	Wanprestasi .....	27
2.4.1	Pengertian Wanprestasi .....	27
2.4.2	Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	30
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
3.1	Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Angsuran Sebagai Bentuk Perjanjian Bernama Atau Tidak Bernama .....	33
3.2	Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Kategori Wanprestasi .....	40
3.3	Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Bila Debitur Melakukan Wanprestasi .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
4.1	Kesimpulan .....	73
4.2	Saran-saran .....	74

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Form. Perjanjian Kredit PT. Central Sentosa Finance Cabang Jember

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat berkembang sangat cepat. Batas-batas ataupun jarak di dunia sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.<sup>1</sup> Salah satu hal yang mendukung kecepatan dalam mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung segala aktifitas sehari-hari. Adanya kendaraan bermotor menjadikan seluruh aktifitas dapat berjalan dengan lancar sehingga itu menjadikan motivasi seseorang berusaha untuk memiliki alat transportasi sendiri.

Kebutuhan mobilitas yang mendesak masyarakat agar lebih cepat dalam mobilitas, menuntut masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi dan di lain pihak, dealer kendaraan menginginkan agar produknya terjual kepada masyarakat agar mendapat keuntungan. Untuk sebagian masyarakat harga kendaraan bermotor sulit dijangkau apabila dibeli dengan cara tunai atau kontan. Adanya keterbatasan finansial menghambat seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor. Tingginya harga kendaraan bermotor merupakan penyebab utama keadaan tersebut, sehingga menyebabkan kesulitan untuk memiliki fasilitas tersebut. Bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan sebuah kendaraan bermotor akan dirasakan berat apabila mereka membeli secara tunai. Supaya kebutuhan akan kendaraan bermotor bagi golongan masyarakat ekonomi rendah dapat terpenuhi, maka disinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga

---

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm.99

yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali.

Saat ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Lembaga Keuangan bukan bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan itu meliputi :<sup>2</sup>

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*).
2. Modal Ventura (*Ventura Capital*).
3. Perdagangan Surat Berharga (*Securitas Company*).
4. Anjak Piutang (*Factoring*).
5. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*).
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*).

Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Hadirnya pembiayaan konsumen sehubungan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Bidang Pasar Modal dan lembaga Keuangan pada bulan Desember 1988, yang dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. Bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum.

---

<sup>2</sup> Pasal 2 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen muncul sebagai jawaban atas kenyataan bahwa :<sup>3</sup>

1. Bank kurang tertarik atau tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, terutama kredit-kredit yang berskala kecil.
2. Sumber dana formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan.
3. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekik masyarakat.
4. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, misalnya Koperasi Unit Desa, ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, dalam praktek mulai dicari dan muncullah sistem pendanaan yang mempunyai *terms and conditions* yang lebih *businesslike* dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dikembangkan sistem yang disebut pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen akhirnya dikenal sebagai salah satu jenis sistem pembiayaan di luar perbankan dan mendapat pengaturannya di Indonesia. Pembiayaan konsumen di Indonesia berkembang pesat, hal ini dibuktikan dengan munculnya perusahaan-perusahaan penyedia jasa pembiayaan konsumen, salah satunya dengan adanya lembaga pembiayaan konsumen.

Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan terutama roda dua. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit. Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh lembaga pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan juga tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.

---

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.247

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Central Sentosa Finance Cabang Jember dibuat secara baku yaitu isi perjanjian telah disusun secara sepihak oleh perusahaan, sehingga pihak perusahaan dapat menerapkan kebijakan *take it or leave* artinya bahwa isi perjanjian sudah tidak dapat ditawar lagi, apabila konsumen setuju dengan perjanjian silahkan ambil, kalau tidak setuju silahkan mencari lembaga pembiayaan lain.

PT. Central Sentosa Finance merupakan salah satu perusahaan perjanjian pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang berfokus pada pembiayaan otomotif yaitu motor yang memiliki kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu cabangnya adalah PT. Central Sentosa Finance Cabang Jember. Kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang dibayar oleh konsumen secara angsuran atau berkala.<sup>4</sup> PT. Central Sentosa Cabang Jember memiliki keunggulan dalam pelayanan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua seperti proses cepat, mudah, dan terjamin dalam arti merupakan perjanjian baku yang berkekuatan hukum, serta adanya pertanggungjawaban penyelesaian yang tuntas apabila terjadi masalah dikemudian hari.

Perjanjian pembiayaan konsumen bermotor pada PT. Central Sentosa Finance Cabang Jember merupakan perjanjian utang piutang antara PT. Central Sentosa Finance Cabang Jember dengan konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang (kendaraan roda dua) tersebut dilakukan berdasarkan atas perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Perusahaan dan Konsumen). Dalam pembuatan perjanjian fidusia pada PT. Central Sentosa Finance Cabang Jember, perjanjian akta fidusia dibuat oleh notaris yang telah ditunjuk dan berkerja sama oleh PT. Central Sentosa Finance Cabang Jember, sehingga akta fidusia diserahkan ke konsumen setelah perjanjian selesai atau lunas. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya,

---

<sup>4</sup> <http://www.csf.co.id/profil> di akses pada tanggal 17 Mei 2018

oleh karena itu pihak PT. Central Sentosa Finance Cabang Jember telah menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas, maka penulis perlu mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keterlambatan pembayaran angsuran pembelian kendaraan bermotor secara kredit dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :***“Akibat Hukum Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran dapat digolongkan kedalam perjanjian bernama atau tidak bernama ?
2. Apakah keterlambatan pembayaran angsuran dapat digolongkan dalam wanprestasi ?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian debitur yang wanprestasi ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang meliputi :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

---

<sup>5</sup> Wawancara, Wahyu Eko Setiawan, *Credit Marketing staff* PT. Central Sentosa Finance Cabang Jember, tanggal 11 April 2018

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran dapat digolongkan kedalam perjanjian bernama atau perjanjian tidak bernama.
2. Untuk mengetahui keterlambatan pembayaran angsuran yang dapat dapat digolongkan wanprestasi.
3. Untuk mengetahui upaya hukum upaya penyelesaian yang dapat ditempuh apabila debitur wanprestasi.

### 1.4 Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>6</sup>

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>7</sup> Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.90

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.91

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>8</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>9</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>10)</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm.194

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.138

dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan
- e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.165

### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>12</sup>

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perjanjian

##### 2.2.1 Pengertian Perjanjian

Masyarakat Indonesia kerap kali mengalami kebingungan terhadap pengertian dari istilah perjanjian, perikatan, dan kontrak. Perjanjian, diartikan secara luas meliputi berbagai bidang seperti perjanjian bilateral, perjanjian kawin, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian sewa guna usaha, perjanjian waralaba, dan lain-lain. Di sisi lain, kontrak diartikan sebagai perjanjian yang khusus dibuat di bidang bisnis seperti kontrak jual beli, kontrak sewa, kontrak ekspor, kontrak sewa beli, dan lain-lain.<sup>14</sup> Kata “kontrak” sebenarnya merupakan adopsi dari kata “*contract*” yang berasal dari bahasa Inggris. Istilah kata “perjanjian” sebagai terjemahan dari “*agreement*” dalam bahasa Inggris atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Di samping itu, ada istilah yang sepadan dengan istilah kontrak, yaitu istilah “transaksi” yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*transaction*”. Namun yang paling lazim dan paling sering digunakan dalam dunia bisnis adalah istilah kontrak.<sup>15</sup>

Istilah kontrak muncul karena kebutuhan praktis, terutama dalam lingkungan bisnis.<sup>16</sup> Menurut Salim H.S. Kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>17</sup> Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>14</sup> Iswi Hariyani & R. Serfianto. *Gebyar Bisnis Dengan Cara Sewa Guna Usaha*, Yogyakarta : . Pustaka Yustisia, 2011.hlm.103.

<sup>15</sup> Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005. hlm.9.

<sup>16</sup> Dadang Sukandar. *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta : Andi Offset. 2011 hlm.9.

<sup>17</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003. hlm. 27.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.<sup>18</sup> Buku III KUHPerdara mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku III KUHPerdara ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.<sup>19</sup> Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.<sup>20</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>21</sup> Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>22</sup>

Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. hlm. 15

<sup>19</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. hlm. 122

<sup>20</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005. hlm. 1

<sup>21</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994. hlm. 49

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1992. hlm. 15

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 112

Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Mengelompokkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a) Unsur *Essensialia*  
adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah.
- b) Unsur *Naturalia*  
adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
- c) Unsur *Accidentalialia*  
adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Terkait dengan unsur-unsur perjanjian tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa :

Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian. Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian tersebut di atas pada prinsipnya dapat dijabarkan bahwa pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 118-119

### 2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum waktunya. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal.<sup>26</sup>

Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang, diakui oleh hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak diakui oleh hukum meskipun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 17-20

### 2.2.3 Asas-Asas Perjanjian

Asas merupakan landasan dasar yang digunakan dalam melakukan suatu perbuatan hukum pada suatu perjanjian terdapat beberapa asas, yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, yaitu :<sup>27</sup>

1) Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yaitu: Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Asas ini dipandang dari segi isi perjanjian, dengan konsekuensinya hakim atau pihak ketiga tidak berhak intervensi untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian.

2) Asas Konsensualisme.

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a) Kesepakatan Para pihak.
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang diperbolehkan.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

---

<sup>27</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.13

- 4) Asas itikad baik.  
Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdota dinyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdota adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Asas Personalitas  
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 KUHPerdota dan Pasal 1340 KUHPerdota dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUHPerdota dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Pasal 1317 KUHPerdota bahwa perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.
- 6) Asas Kepercayaan.  
Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi
- 7) Asas Persamaan Hukum  
Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek. Tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
- 8) Asas Kepastian Hukum.  
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak
- 9) Asas Kepatutan.  
Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Undang-undang sendiri tidak memberikan rumusan maksud kepatutan dan kesusilaan itu,. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan.

#### **2.2.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian**

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga jenis perjanjian tertulis :

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> <http://deanazcupcup.blogspot.com/2011/04/bentuk-bentuk-perjanjian-dan-fungsi.html>

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengeti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu :

- a) Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343).
- b) Jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344).
- c) Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345).
- d) Apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349).

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Jenis perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama, yaitu :<sup>29</sup>

- a) Perjanjian Bernama (*Benoemd*)  
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUHPperdata.

---

<sup>29</sup> <http://blogmhariyanto.com/2009/07/jenis-jenis-perjanjian.html> , diakses 1 Juli 2018

b) Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdato, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

Dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal /terkenal dengan nama khusus/tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Dalam masyarakat diketahui bahwa perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian berupa hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

## 2.2 Perjanjian Jual Beli

### 2.2.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Jual beli merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjiakan.<sup>30</sup> Menurut ketentuan KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian timbale balik dalam mana pihak yang satu si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lain si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua kegiatan yang timbale balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda “koopverkoop” yang megandung pengertian bahwa pihak yang satu verkoop (penjual) sedang yang lainnya koopt pembeli.

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu. Misalnya setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli .dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli dari asil panen yang akan diperoleh dari suatu waktu tertentu dari sebidang tanah. Dalam apa bila barang yang menjadi objek

---

<sup>30</sup>Abdulkadir Muhamad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2014. Hlm.317

dengan dilakukan dengan percobaan terlebih dahulu atau mengenai barang baran yang harus di coba terlebih dahulu seperti radio dan tv serta lain lain (Pasal 1463 KUH Perdata) maka meskipun harga telah disetujui baru jadi apa sah bila barang tersebut telah di coba dan memuaskan.<sup>31</sup>

Jual beli pula termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang memberikan memberikan pengaturan dan aturan secara khusus terhadap perjanjian jual beli. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUH Perdata di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Hal yang menjadi unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Berikut ini penulis uraian unsur-unsur perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, yang terdiri dari subjek jual beli, objek jual beli dan Hubungan kewajiban dan hak :

---

<sup>31</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT alumni, 1975, hlm.11

a) Subjek jual beli

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu dari proses tawar menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama di sebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. dalam bahasa Inggris penjual di sebut dalam satu kata yaitu *sale* lebih praktis. Jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan sehari-hari yang terjadi antara penjual yang menjual benda dan pembeli yang membeli benda. Tetapi secara khusus jual beli dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak-pihak tertentu dalam hal ini penjual dapat berstatus sebagai pedagang agen yang disebut perusahaan yang menjalankan perusahaan. Dalam lalu lintas tertentu pihak penjual disebut pihak perusahaan dan pembeli disebut konsumen.

b) Objek jual beli

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu. Atau dapat ditentukan baik bentuk wujud, jelas, jumlah maupun harganya dan benda tersebut memang benda yang boleh di perdagangkan dengan demikian benda yang di jual belikan itu seatusnya jelas dan sah menurut hukum diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual di tempat terbuka dan tidak menmencurigakan pembeli yang jujur. Dalam kegiatan jual beli tertentu calon pembeli menghendaki agar benda itu di coba terlebih dahulu dalam ketentuan Pasal 1463 KUH Perdata jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai benda yang bias di coba lebih dulu. Selalu di anggap telah dibuat dengan syarat tangguh. Contoh benda-benda elektronik, walaupun harga perjanjian jual beli telah disepakati tetap harus dicoba hingga pembeli merasa puas baru jual beli di anggap sah.

c) Hubungan kewajiban dan hak

Hubungan kewajiban dan hak merupakan keterikatan penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran keterikatan pembeli untuk membayar harga dan memperoleh benda yang telah dipilih dan telah disepakati benda berikut harganya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 318

### 2.2.2 Pengertian Jual Beli secara Angsuran

Salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan didalam kehidupan bermasyarakat adalah jual beli. Interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat diperoleh dari berbagai cara, antara lain melalui transaksi jual beli. Di dalam masyarakat terdapat bentuk jual beli yang berkembang dengan berbagai variasi, antara lain :

- a) Jual beli dengan contoh
- b) Jual beli dengan percobaan
- c) Jual beli dengan hak membeli kembali
- d) Jual beli dengan syarat tangguh dan lain-lain.<sup>33</sup>

Bentuk-bentuk jual beli tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan dari para pihak dalam perbuatan hukum jual beli. Salah satu bentuk jual beli adalah jual beli dengan pembayaran angsuran. Jual beli semacam ini merupakan variasi dari bentuk jual beli dengan syarat tangguh. Dan pembahasan dalam skripsi ini difokuskan pada jual beli mobil bekas yang pembayarannya dengan angsuran. Jual beli secara angsuran atau cicilan, dalam bahasa Inggris disebut dengan *Credit Sale* atau dalam bahasa Belanda disebut *Koop en Verkoop of afbetaling*. Bentuk jual beli semacam ini tidak dilakukan seperti jual beli pada umumnya, karena cara pembayarannya tidak dilakukan secara tunai.

Bentuk jual beli dengan pembayaran angsuran tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, munculnya lembaga ini disebabkan karena adanya kebutuhan dalam praktek. Oleh karena itu, dasar hukum dari jual beli secara angsuran adalah ketentuan-ketentuan hukum perikatan (*verbintenissen rechts*). Jadi, para pihak yang melakukan perbuatan hukum jual beli dengan pembayaran angsuran dapat membuat perjanjian atas dasar kesepakatan. Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut adalah untuk mengatur hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, serta guna menghindari kesalahpahaman. Perjanjian seperti ini dapat dibuat secara tertulis atau lisan.

---

<sup>33</sup>CST.Kansil dsn Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, cet. ke-III, Jakarta : Pradnya Paramita, 2000, hlm.237.

Tapi, guna keperluan pembuktian, sebaiknya apa yang diperjanjikan oleh para pihak ditulis dalam suatu akta perjanjian.

Perjanjian jual beli angsuran ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*In Nominat*) karena perjanjian jual beli angsuran tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi karena didasari atas adanya asas kebebasan berkontrak yang mana setiap orang boleh membuat perjanjian dalam berbagai bentuknya baik yang sudah diatur dalam KUHPerdara maupun yang belum ada aturannya dalam KUHPerdara asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum dan Kesusilaan.

## **2.3 Lembaga Pembiayaan Konsumen**

### **2.3.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen**

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga pembiayaannya, pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biayanya diberikan oleh bank. Di negara Inggris, kredit konsumen ini diatur dalam suatu undang-undang sendiri yaitu *Consumer Credit Act*.

Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurrahman kredit konsumen adalah :

Kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen, adalah :<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm.45

<sup>35</sup> Muhammad Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 246.

- 1) Subjeknya adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok, *supplier*).
- 2) Objeknya adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, seperti Televisi, kulkas, mesin cuci, perabot rumah tangga, kendaraan dan lain sebagainya.
- 3) Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumennya, serta jual beli antara pemasok dan konsumen yang didukung dokumen-dokumen.
- 4) Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib untuk menyerahkan barang kepada konsumen.
- 5) Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai (lunas). Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen.

Sebenarnya kredit itu sendiri dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu *sale credit* dan *loan credit*. Yang dimaksud *sale credit* adalah pemberian kredit untuk pembelian suatu barang, dan nasabah akan menerima barang tersebut. Sementara *loan credit* adalah pemberian kredit dimana nasabah menerima dana secara tunai dan berkewajiban mengembalikan utangnya secara tunai pula. Dengan begitu pembiayaan konsumen sebenarnya tergolong ke dalam *Sale Credit*, karena memang konsumen tidak menerima *cash*, tetapi hanya menerima “barang” yang dibeli dengan kredit tersebut.<sup>36</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka 6 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf P Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm.90

bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa pembiayaan konsumen (*consumers finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Berdasarkan definisi serta unsur-unsur sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa karakteristik dari pembiayaan konsumen serta perbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha, khususnya dalam bentuk *financial lease*. Karakteristik dari pembiayaan konsumen, yaitu :<sup>37</sup>

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.
- c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;
- d. Risiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.
- e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

Adapun perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha, khususnya dengan hak opsi (*finance lease*) menurut Budi Rachmat adalah sebaga berikut.<sup>38</sup>

- a. Pada pembiayaan konsumen, pemilikan barang/objek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun pada sewa guna usaha, pemilikan barang/objek berada pada *lessor*.
- b. Pada pembiayaan konsumen, tidak ada batasan waktu pembiayaan dalam arti disesuaikan dengan umur ekonomis barang/objek pembiayaan. Adapun pada sewa guna usaha jangka waktu diatur sesuai dengan umur ekonomis objek/barang modal yang dibiayai *lessor*.
- c. Pada pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Adapun pada sewa guna

---

<sup>37</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2009, hlm. 97

<sup>38</sup> Budi Rachmat, *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2002, hlm.137

- usaha calon *lessee* diharuskan ada atau memiliki syarat-syarat di atas.
- d. Perlakuan perpajakan antara pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha berbeda, baik dilihat dari sisi perusahaan pembiayaan maupun dari sisi konsumen atau *lessee*.
  - e. Pada pembiayaan konsumen, kegiatan dalam bentuk *sale and lease back* belum diatur. Adapun pada sewa guna usaha hal tersebut dimungkinkan.

### 2.3.2 Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai sejak tahun 1988 yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan ; kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah dan perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia. Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa :

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.<sup>39</sup>

Terdapat 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu azas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata.

Menurut segi azas kebebasan berkontrak, hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya dibuat berdasarkan atas azas kebebasan berkontrak para

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm.214

pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*) konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*).<sup>40</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumers finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Konsekwensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerduta. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerduta. Selain beberapa ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa dasar hukum lembaga pembiayaan, antara lain : (1) Kepres Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan ; (2) SK Menteri Keuangan Nomor 251 Tahun 1988 sebagaimana diubah dengan SK Menteri Keuangan No.468 Tahun 1995 tentang Lembaga Pembiayaan ; dan (3) Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Perjanjian pembiayaan konsumen ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian pinjam pembiayaan konsumen merupakan dasar hubungan kontraktual antar para pihak. Selain itu, perjanjian pinjam pembiayaan konsumen juga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.214

pemberian, pengelolaan, maupun pelaksana kredit itu sendiri. Perjanjian ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu : <sup>41</sup>

- a. Perjanjian pinjam pembiayaan konsumen berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian pinjam pembiayaan konsumen merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikuti misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
- b. Perjanjian pinjam pembiayaan konsumen berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur;
- c. Perjanjian pinjam pembiayaan konsumen berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu pihak kreditur dan debitur sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut sesuai dengan aturan yang mendasari perjanjian pembiayaan konsumen.

## 2.4 Wanprestasi

### 2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Pasal 1233 KUHPerdara mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak” (*freedom of making contract*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu :

---

<sup>41</sup> Hasanudin Rahmat, *Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm 24

tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>42</sup>

Sebelum lebih jauh membahas apa yang dimaksud dengan wanprestasi ada baiknya disebutkan terlebih dahulu pengertian dari prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban untuk memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.<sup>43</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta ada 3 (tiga) hal kemungkinan wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c) tidak berbuat sesuatu. A. Qirom Meliala, menyebutkan bahwa agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, yaitu :<sup>44</sup>

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- c) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh Undang Undang ; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- d) Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) ;

---

<sup>42</sup> Herry Kurniawan, *Wanprestasi dan Kaibat Hukumnya*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2014, hlm.45

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Ahmad Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 1985, hlm.27

- e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernigbaar*).

Dalam Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya : “tidak berbuat. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.

Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :<sup>45</sup>

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan
- c) Terlambat melakukan prestasi.

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.27

## 2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa debitur dinyatakan melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan;
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul;
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.<sup>46</sup>

Pada dasarnya wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal, sebagai berikut :<sup>47</sup>

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :<sup>48</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwasanya wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1996, hlm.45

<sup>47</sup> Subekti, 1995, *Op.Cit.*, hlm.63

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.63

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hlm.9

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya;
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya;
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Wanprestasi membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu ini pun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.<sup>50</sup>

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain :<sup>51</sup>

- a) Pemenuhan perikatan;
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c) Ganti rugi;
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.72

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.81

apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai bentuk sarana perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran merupakan perjanjian yang lahir dari praktek kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga hukum perjanjian merupakan perjanjian in-nominat (perjanjian tidak bernama) dimana ketentuan mengenai perjanjian tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun demikian, Perjanjian pembiayaan konsumen tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Ada 4 (empat) bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dari seorang debitur, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
  - b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
  - c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
  - d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.Adanya keterlambatan pembayaran angsuran termasuk dalam kategori wanprestasi sebagaimana kategori tersebut di atas.
3. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh para pihak ketika terjadi sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :
  - a) Alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi) melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan melakukan negosiasi, mediasi, atau dengan melibatkan lembaga arbitrase.

- b) Pengadilan (litigasi), melalui jalur gugatan secara perdata dengan mengajukan gugatan wanprestasi dalam perjanjian.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan :

1. Apabila telah terjadi sengketa atau perselisihan dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka penyelesaiannya yang dilakukan adalah lebih efektif dengan cara perdamaian atau alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan melalui cara penyelesaian di pengadilan sehingga bagi para pihak sebaiknya dihindari penyelesaian perselisihan di pengadilan. Namun demikian hal itu diserahkan kepada masing-masing kesepakatan para pihak dalam perjanjian yang dibuat.
2. Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumsi, hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Untuk menghindari risiko dalam perjanjian pembiayaan konsumen, selain analisis pembiayaan dilaksanakan dengan baik juga dengan melibatkan adanya pihak ketiga dalam hal ini pihak asuransi untuk mencegah adanya risiko atau menjamin risiko tersebut baik dari kreditur maupun debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Literatur :

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Ahmad Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty
- Budi Rachmat, 2002, *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri
- CST.Kansil dan Christine S.T Kansil, 2000, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, cet. ke-III, Jakarta : Pradnya Paramita
- Dadang Sukandar. 2011, *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Hasanudin Rahmat, 1998, *Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
- Iswi Hariyani & R. Serfianto. 2011, *Gebyar Bisnis Dengan Cara Sewa guna usaha*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung, Revika Aditama
- Munir Fuady. 2005, *Pengantar Hukum Bisnis menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muhammad Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Salim H.S. 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika

Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika

Sudikno Mertokusumo, 1992, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.

Suharmoko, 2004, *Hukum dan Perjanjian*, Bandung : Alumni

Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Hukum Online

Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

## **B. Peraturan Perundangan :**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/KMK.013/ 1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

## **C. Sumber Internet :**

<http://www.csf.co.id/profil> di akses pada tanggal 17 Mei 2018

<http://blogmhariyanto.com/2009/jenis-jenis-perjanjian.html>, diakses 1 Juli 2018

<http://deanazcupcup.blogspot.com/2011/04/bentuk-bentuk-perjanjian-dan-fungsi.html> diakses pada tanggal 13 Juli 2018

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>

Al. Wisnubroto, 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas*, Hukum Online.Com, 29 Mei 2015

**D. Sumber Lain :**

Wahyu Eko Setiawan, *Credit Marketing Staff*, PT. Central Sentosa Finance Cabang Jember